

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pelayanan dasar bagi masyarakat dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2002 Nomor 12 Seri D.7);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 Seri E.1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
Dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto;
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Sawahlunto;
5. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat beserta jajarannya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada Masyarakat di Daerah dengan wilayah kerja tertentu;

6. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah / badan yang ditunjuk oleh Walikota / Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Cabang Sawahlunto;
7. Kasir adalah Kasir Penerima pada Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto;
8. Pembantu Kasir Penerima adalah Pembantu Kasir Penerima disetiap Puskesmas UPTD Kesehatan Kota Sawahlunto;
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan kepada seseorang di Puskesmas;
11. Penyidik adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
12. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari kebenaran terjadinya tindak pidana.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan dilingkup Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang ada di Puskesmas
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pelayanan Kesehatan yang merupakan kasus-kasus tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seperti Kejadian Luar Biasa (KLB), bencana alam dan sejenisnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi, badan atau kelompok orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan yang terdiri dari jasa pemeriksaan, jasa tindakan, pengobatan, jasa obat, jasa konsultasi, fasilitas dan jasa administrasi yang diberikan di Puskesmas.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebahagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dilingkup Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif Rp.
A.	Karcis dan Konsul	
	1. Karcis satu kali kunjungan	2.000,-
	2. Karcis UGD	4.000,-
	3. Konsul Dokter Spesialis	5.000,-
	4. Konsul Dokter Umum di UGD	2.500,-
B.	Tindakan Medis Rawat Jalan / UGD	
1.	Tindakan Medis Kecil	
	a. Perawatan Luka Tanpa Jahitan	2.000,-
	b. Ganti Verban	2.000,-
	c. Tindakan Medis dengan jahitan kurang dari 5	5.000,-
	d. Buka Jahitan / Heacting off	2.500,-
	e. Pegeluaran Serum Prop	4.000,-
	f. Pengeluaran Corpus Alienum dari Hidung	4.000,-
	g. Pengeluaran Corpus Alienum dengan penyulit	15.000,-
	h. Pengeluaran Corpus Alienum tanpa penyulit	7.500,-
	i. Injeksi	1.500,-
	j. Injeksi Anti Tetanus Serum (ATS)	7.500,-
	k. Pemasangan Spalak	5.000,-
	l. Pemasangan Tensokrep	5.000,-
2.	Tindakan Medis Sedang	
	a. Tindakan Medis dengan jahitan 5 - 10	10.000,-
	b. Pasang Infus, Cateter, NGT	6.000,-
	c. Insisi Abses	6.000,-
3.	Tindakan Medis Besar	
	a. Pengangkatan Tumor Jinak	15.000,-
	b. Ekstrksi Kuku	12.000,-
	c. Pasang / Pengambilan IUD	12.500,-
	d. Pemasangan Implant	30.000,-
	e. Pembukaan Implant	35.000,-
	f. Sunatan	50.000,-
	g. Tindakan Medis Besar lainnya	25.000,-
4.	Tindakan Poli Gigi	
	a. Cabut gigi anak per satu gigi	4.000,-
	b. Cabut gigi dewasa per satu gigi	5.000,-
	c. Cabut gigi dewasa dengan penyulit	12.000,-
	d. Tambalan sementara per satu gigi	4.000,-

NO	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif Rp.
	e. Tambalan tetap per satu gigi	6.000,-
	f. Perawatan syaraf	5.000,-
	g. Insisi Abses	10.000,-
	h. Pembersihan karang gigi	7.500,-
	i. Pembersihan karang gigi manual	7.500,-
	j. Pembersihan karang gigi dengan elektrik	30.000,-
	C. Laboratorium dan Pemeriksaan Penunjang	
1.	Laboratorium Sederhana	
	a. Darah rutin / jenis pemeriksaan	1.000,-
	b. Urin rutin / jenis pemeriksaan	1.000,-
	c. Feaces rutin	2.000,-
	d. Sputum / BTA	3.000,-
2.	Laboratorium Sedang	
	a. Golongan darah	5.000,-
	b. Tes kehamilan	8.000,-
3.	Kimia Klinik	
	a. Gula darah	10.000,-
	b. Bilirubin	10.000,-
	c. SGPT	10.000,-
	d. SGOT	10.000,-
	e. Kolesterol	12.000,-
	f. Asam urat	12.000,-
	g. Hb S Ag	25.000,-
	h. Anti Hbs	25.000,-
	i. Widal	25.000,-
4.	USG	30.000,-
5.	EKG	15.000,-
	D. Surat Keterangan	
	1. Surat Keterangan Berbadan Sehat	3.000,-
	2. Surat Keterangan Tidak Buta Warna	3.000,-
	3. Visum Et Rafertum	10.000,-
	4. Visum luka / trauma	10.000,-
	5. Visum mayat (visum luar)	25.000,-
	6. Catin	5.000,-

NO	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif Rp.
E.	Rawat Inap	
	1. Akomodasi per hari	
	- Kelas III	5.000,-
	- Kelas II	15.000,-
	- Kelas I	25.000,-
	2. Konsul / Visite Dokter Umum	2.500,-
	3. Konsul Dokter Spesialis	7.000,-
	4. Tindakan Medis Kecil	
	a. Perawatan luka / ganti verban	2.000,-
	b. Buka jahit / heacting off	2.500,-
	c. Injeksi	1.500,-
	5. Tindakan Medis Sedang	
	a. Pasang Infus, Cateter, NGT	5.000,-
	6. Tindakan Medis Besar	
	a. Pasang tampon posterior	25.000,-
	7. Kuretase	100.000,-
	8. Persalinan Normal	100.000,-
	9. Persalinan dengan penyulit	125.000,-
	10. Oksigen per jam	5.000,-
	11. Rawat Inap bayi per hari	2.500,-
	12. Rawat Inap bayi dengan inkubator	5.000,-
F.	Ambulance	
	a. Dalam Kota	
	- Kurang dari 10 Km	12.500,-
	- Lebih dari 10 Km	20.000,-
	b. Luar Kota	1.500 / Km

Pasal 9

- (1) Penerimaan jasa sarana dan jasa pelayanan seluruhnya disetor ke Kasir penerima oleh pembantu kasir penerima dalam waktu 1 x 1 minggu, dan selanjutnya disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah oleh Kasir Penerima dalam waktu 1 x 24 jam;
- (2) Dari jumlah penerimaan seluruhnya diberikan jasa pelayanan kepada Puskesmas sebanyak 35%;
- (3) Pengaturan pembagian dan pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.

Pasal 11

- (1) Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan dipungut 1 (satu) kali untuk setiap berobat dan pemungutan dilakukan pada saat akan mendapatkan pelayanan untuk pasien rawat jalan dan pada saat akan pulang untuk pasien rawat inap;
- (2) Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan dilakukan pada loket yang ditentukan;
- (3) Bagi pasien perusahaan atau peserta Asuransi Kesehatan yang ada ikatan kerjasama dengan Puskesmas, maka pemungutan biaya kesehatannya dilakukan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat;
- (4) Bagi penderita yang tidak mampu dan memiliki kartu sehat diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota;
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Petugas yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan menyita barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan berkas hasil penyidikannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai rangkaian penegakan hukum yang dilimpahkan kepersidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (4) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan atas penyidikan perkara tersebut kepada Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Retribusi Upaya Kesehatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Desember 2004

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ISMET AMZIS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2004 NOMOR 22 SERI C. 4

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 11 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas sesuai dengan perkembangan pelayanan kesehatan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka pola tarif puskesmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 7 Tahun 1998 yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan yang tergolong salah satu jenis retribusi jasa umum sudah sangat dibutuhkan oleh karena penetapan tarif pada Perda Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Retribusi Upaya Kesehatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Perubahan Peraturan Daerah tersebut juga disebabkan oleh karena kenaikan komponen bahan dan alat-alat habis pakai dan penambahan jenis pelayanan.

Puskesmas yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya. Untuk perluasan jangkauan pelayanan kesehatan maka puskesmas perlu ditunjang dengan unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana yang disebut juga Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Kedudukan puskesmas :

1. Secara Administratif Puskesmas

Merupakan perangkat Pemerintah Kota dan bertanggung jawab langsung baik teknis maupun administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto.

2. Kedudukan dalam hirarkhi pelayanan kesehatan

Dalam urutan hirarkhi pelayanan kesehatan sesuai SKN maka Puskesmas berkedudukan pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan pertama.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

ayat (1)

yang dimaksud dengan jasa sarana adalah :

Imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana fasilitas, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan yang lainnya.

yang dimaksud dengan jasa pelayanan adalah :

Imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, konsultasi rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Tindakan Medis adalah :

Tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnotis lainnya.

huruf c

Pemeriksaan Penunjang adalah adalah :

Pemeriksaan yang dilakukan dengan memakai alat atau bahan kimia yang berguna untuk menunjang memastikan dalam menegakan diagnosis / penyakit pasien.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Rawat Inap adalah :

Pelayanan terhadap orang / pasien yang masuk puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

Komponen biaya rawat inap meliputi :

- 1) Akomodasi
- 2) Jasa Konsultasi Medik
- 3) Pemeriksaan penunjang diagnostik
- 4) Rehabilitasi medik
- 5) Pemeriksaan diagnostik elektronik

Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 : cukup jelas